



BUPATI BOALEMO

PERATURAN BUPATI BOALEMO

NOMOR 61 TAHUN 2015

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2012 - 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOALEMO,

- Menimbang** : a. bahwa salah satu upaya dalam implementasi pelaksanaan pemerintahan yang baik dan bersih adalah akuntabilitas kinerja instansi pemerintah
- b. bahwa akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dijabarkan dalam Indikator Kinerja Utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Boalemo tentang Indikator Kinerja Utama Kabupaten Boalemo Tahun 2012-2017;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 178, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3899) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Boalemo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3965);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 249, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5669);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata cara, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
12. Peraturan Menteri Pendagayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;

13. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2011– 2025;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Boalemo 2007-2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boalemo Nomor 286);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI BOALEMO TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2012 - 2017

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Kabupaten Boalemo;
2. Bupati adalah Bupati Boalemo;
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
4. Kepala Daerah adalah Bupati Boalemo;
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Boalemo.
6. Indikator Kinerja Utama yang selanjutnya disebut IKU adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi;

7. IKU Pemerintah Daerah adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah;
8. IKU SKPD adalah ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung Tahun 2012-2017.
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai 2012-2017.
11. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang disingkat (RKPD) adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
12. Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode selama 1 (satu) tahun.
13. Kinerja Organisasi adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran ataupun tujuan organisasi sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi organisasi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan kegiatan-kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan ;
14. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.

BAB II TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. Untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik;
- b. Untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Indikator Kinerja Utama terdiri dari :
 - a. Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah ;
 - b. Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- (2) Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

- (1) Setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah;
- (2) Indikator Kinerja Utama Satuan Kerja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala SKPD dengan format Keputusan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati.

BAB III

DASAR PENGGUNAAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 5

Indikator Kinerja Utama wajib digunakan sebagai dasar untuk :

- a. menetapkan Rencana Kinerja Tahunan;
- b. Menyusun Dokumen Penetapan Kinerja;
- c. Menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja;
- d. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

BAB IV

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Pasal 6

- (1) Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah mengacu pada RPJMD Kabupaten Boalemo Tahun 2012 – 2017
- (2) Penetapan Indikator Kinerja Utama selain mengacu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga mempertimbangkan Kebutuhan data dan informasi statistik pemerintah.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 7

- (1) Pembinaan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Sekretaris Daerah melalui unit kerja yang membidangi pengembangan kinerja perangkat daerah;
- (2) Pengawasan atas pelaksanaan peraturan Bupati ini

dilakukan oleh SKPD yang melaksanakan fungsi pengawasan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boalemo.

Ditetapkan di Tilamuta

Pada Tanggal 22 Desember 2015


BUPATI BOALEMO,

RUM PAGAU

Diundangkan di Tilamuta

Pada tanggal Desember 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOALEMO,



Ir. SUJARNO ABDUL HAMID

Pembina Utama Madya

NIP. 19581226 198903 1 004

(BERITA DAERAH KABUPATEN BOALEMO TAHUN 2015 NOMOR 546.)

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BOALEMO

NOMOR : 61 TAHUN 2015

TANGGAL : 22 DESEMBER 2015

TENTANG : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN
BOALEMO TAHUN 2012-2017**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA KABUPATEN BOALEMO
TAHUN 2012-2017**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR	FORMULASI PENGUKURAN
1	2	3	4
1	Meningkatnya aksesibilitas pendidikan oleh seluruh masyarakat pada semua jenjang dan jalur pendidikan dalam suasana yang kondusif.	Angka Melek Huruf	Jumlah pddk usia 15 tahun keatas yg dpt membaca dan menulis dibagi dgn pddk usia 15 thn keatas
		Meningkatnya Angka Partisipasi kasar (APK) :	
		SD	Jumlah pddk yg sekolah SD dibagi dengan jumlah pddk usia sekolah SD
		SLTP	Jumlah pddk yg sekolah SLTP dibagi dengan jumlah pddk usia sekolah SLTP
		SLTA	Jumlah pddk yg sekolah SLTA dibagi dengan jumlah pddk usia sekolah SLTA
		Meningkatnya Angka partisipasi Murni (APM) :	
		SD	Jumlah pddk usia sekolah SD dibagi dengan jumlah pddk usia sekolah SD
		SLTP	Jumlah pddk usia sekolah SLTP dibagi dengan jumlah pddk usia sekolah SLTP

		SLTA	Jumlah pddk usia sekolah SLTA dibagi dengan jumlah pddk usia sekolah SLTP
2	Meningkatnya Cakupan Upaya Kesehatan Masyarakat dan Upaya Kesehatan Perorangan	Angka kematian ibu (Per 100.000 Kelahiran Hidup)	jumlah ibu meninggal karena kehamilan dibagi dengan jumlah ibu hamil pada tahun tertentu
		Angka kematian Bayi (Per 1.000 Kelahiran Hidup)	jumlah bayi meninggal usia dibawah satu tahun dibagi dengan jumlah kelahiran hidup pada tahun tertentu
		Angka Usia Harapan Hidup	rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x, pada suatu tahun tertentu
		Prevalensi balita gizi buruk	banyaknya balita kurang gizi dibagi dengan jumlah balita
		Cakupan Desa UCI 100 %	jumlah desa yg telah UCI dibagi dengan jumlah seluruh desa
		BOR (Pemakaian Tempat Tidur)	jumlah hari perawatan dibagi dengan jumlah tempat tidur X jumlah hari dalam satu periode
		LOS (Rata-rata lamanya hari rawat pasien)	jumlah lama dirawat dibagi dengan jumlah pasien keluar mati+hidup
		TOI (Interval waktu pemakaian tempat tidur)	jumlah tempat tidur X Periode) – Hari perawatan) / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)
		BTO (Frekuensi pemakaian tidur dalam 1 tahun)	Jumlah pasien keluar (hidup + mati) / Jumlah tempat tidur
		NDR (Angka kematian kurang dari 48 jam perawatan per 1000 penderita keluar	Jumlah pasien mati > 48 jam / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil
		GDR (Angka Kematian keseluruhan per 1000 penderita keluar	Jumlah pasien mati seluruhnya / Jumlah pasien keluar (hidup + mati)) X 1000 permil
	Mengendalikan angka kelahiran dengan meningkatkan kualitas reproduksi.	Cakupan KB-Aktif	jumlah akseptor

		Cakupan KB Mandiri	jumlah akseptor
		Prevalensi peserta KB aktif	jumlah akseptor
	Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan Anak.	Cakupan Pemberdayaan perempuan	Jumlah kegiatan pemberdayaan perempuan
		Persentase Penanganan penyandang masalah sosial	jumlah KK miskin yang yang mendapat bantuan KUBE dibagi dengan jumlah seluruh KK miskin
	Meningkatnya penduduk usia produktif menjadi tenaga kerja produktif yang bebas buta aksara.	Angka Pengangguran terbuka	jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja
		Jumlah tenaga kerja yang bekerja di luar Kabupaten Boalemo	jumlah tenaga kerja yang bekerja diluar (sesuai data)
	Terbangunnya sarana dan prasarana olah raga, kesenian dan kebudayaan	Jumlah Ketersediaan sarana dan prasarana cabang olahraga yang representatif	Jumlah fasilitas olah raga
	Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih.	Konsistensi penjabaran Program RPJMD ke dalam RKPD	Kesesuaian dalam program dan indikator yang ada di RKPD sudah sesuai dengan RPJMD
		Persentase Ketersediaan data dan informasi pembangunan	Jumlah elemen data pembangunan yang terisi dibagi dengan jumlah elemen data pembangunan
		Nilai Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	perolehn hasil penilaian LPPD
		Persentase produk hukum daerah dengan produk yang direncanakan	jumlah produk hukum yang telah diundangkan dengan rancangan produk yang direncanakan
		Persentase Penanganan Kasus Pengaduan di Lingkungan Pemerintah Daerah	Jumlah kasus yang ditindaklanjuti dibagi dengan jumlah seluruh kasus yang diadukan
		Persentase temuan dan tindak lanjut hasil temuan	jumlah temuan dibagi dengan jumlah tindak lanjut

		Jumlah pegawai yang menduduki jabatan sesuai dengan standar kompetensi	jumlah pegawai yang menduduki jabatan sesuai kompetensi dibagi dengan jumlah jabatan struktural
		Hasil Penilaian Eksternal sistem pengelolaan keuangan dan aset	Opini penilaian BPK
		Cakupan Kepemilikan KTP	jumlah penerbitan KTP dibagi dengan jumlah wajib KTP
		Cakupan Kepemilikan Akta Lahir	jumlah penerbitan akta kelahiran dibagi jumlah penduduk
	Berkembangnya sentra-sentra produksi pertanian berbasis wilayahan komoditi pertanian.	Cakupan Luas lahan padi	luas lahan padi
		Cakupan Luas lahan Kakao	luas lahan kakao
		Cakupan Luas lahan Jagung	luas lahan jagung
		Cakupan Produksi Padi	jumlah produksi padi
		Cakupan Produksi Kakao	jumlah produksi kakao
		Cakupan Produksi Jagung	jumlah produksi jagung
		Cakupan produksi ternak besar	jumlah ternak sapi
		Cakupan produksi ternak kecil	jumlah ternak ayam
	Meningkatnya iklim investasi dan perekonomian daerah berbasis pertanian dan peternakan.	jumlah izin usaha / investasi	jumlah izin usaha / investasi
	Berkembangnya sentra-sentra produksi perikanan laut sebagai mata rantai yang terintegrasi dalam kawasan Minapolitan Teluk Tomini wilayah Kabupaten Boalemo.	Jumlah Kunjungan wisatawan Dalam dan luar negeri	Jumlah Kunjungan wisatawan
	Meningkatnya iklim investasi dan perekonomian daerah berbasis perikanan dan kelautan.	Produksi Perikanan Tangkap	jumlah produksi perikanan tangkap